



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

Nomor :503.530.570/0108/DMPPTSP-DS/07/YYY/KK

TENTANG IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA INDUSTRI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dengan ini memberikan Izin Gangguan Tempat Usaha kepada :

Nama Perusahaan	:	PT. FII
Alamat Perusahaan	:	lembahkatisan KEL/DESA SEMPAJAYA KECAMATAN BERASTAGI
Jenis Kegiatan	:	produksi makanan
Nama Penanggung Jawab	:	fii
Luas Tempat Usaha	:	100 M2
Masa Berlaku	:	null

Kewajiban Pemegang Izin

1. Membayar Retribusi sebesar : Rp. 1.000.000,-

(SATU JUTA RUPIAH)

2. Melakukan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir
3. Menempelkan Izin Gangguan ini ditempat yang mudah terlihat, sehingga memudahkan saat dilakukan pemeriksaan
4. Pemegang Izin Wajib Mentaati Segala Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku
5. Izin Gangguan ini dapat dicabut apabila pemegang izin tidak mentaati segala ketentuan yang tertera di dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal 25 Juli 2017

a.n. **BUPATI KARO**
KEPALA DINAS PENANAMAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.
PEMBINA
NIP. 19660505 199303 2 003

Tembusan :

1. Bapak Bupati Karo sebagai laporan
2. Kasat. POL. PP Kabupaten Karo
3. Arsip